



PUTUSAN

Nomor : 47/PDT/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **AGUSTINUS BERE BOWDAWU** , umur \pm 48 Tahun, laki-laki,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
RT.09/RW.04 Kelurahan Oepura
Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Ahli
Waris dari DANIEL BERE BOWDAWU
(Almarhum), selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula Tergugat II ; -----
2. **YULIANA BERE BOWDAWU** , umur \pm 40 Tahun, perempuan,
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
RT.09/RW.04 Kelurahan Oepura
Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Ahli
Waris dari DANIEL BERE BOWDAWU
(Almarhum), selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula Tergugat IV ; -----
3. **HENDERINA KALE – LISNAHAN**, (ahli waris dari FERDINAN
KALE Alm.) umur \pm 63 Tahun, perempuan,
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
RT.09/RW.04 Kelurahan Oepura
Kecamatan Maulafa Kota Kupang,
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

semula ...



semula **Tergugat XIV** ; -----

Dalam perkara tingkat banding Pembanding
semula Tergugat II, IV dan XIV telah
member kuasa kepada PHILIPUS
FERNANDEZ, SH dan YUSTINUS
MARIANUS FUA, SH. berdasarkan Surat
Kuasa No. : 10/Sks.Pdt/IV/2014 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kupang Nomor : 94/Pdt/LGS/K/2014
tanggal 07 April 2014 ; -----

M e l a w a n : -----

1. **LAAZAR TABELAK**, umur 61 tahun, Laki-Laki, Pensiunan PNS,
beralamatkan di Kelurahan Oepura Rt.07/
RW.03 Kelurahan Oepura, Kecamatan
Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut
sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**
I ; -----

2. **CHATARINA SUAN – TABELAK**, umur \pm 69 tahun, Jenis
kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, beralamat di Desa Ekateta RT.02 /
RW.01 Kecamatan Fatuleu, Kabupaten
Kupang, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula **Penggugat II** ; -----

3. **BECI TABELAK - NAUT**, umur \pm 51 Tahun, jenis kelamin
perempuan, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, beralamat di Desa Baumata RT.02 /
RW ...



RW.01 Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, adalah Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (Almarhum), selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat III**; -----

4. **THOMAS TABELAK**, umur \pm 51 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan PNS umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ciawi RT. 03 RW.04 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat IV**;-----

5. **MARIANA TAROCI NIFU-TABELAK**, umur \pm 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Rt.04/RW.02 Kelurahan Alak Kecamatan Alak, Kota Kupang. Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (Almarhum), selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat V**; -----

6. **PAULUS TABELAK**, umur \pm 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT.02/RW.01, Desa Baumata Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (Almarhum),
selanjutnya . . .



selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

semula **Penggugat VI** ; -----

7. **MAIKE HERAWATI TIRAN – TABELAK**, umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.03 / RW.04 Desa Oben Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang. Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (Almarhum), selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat VII** ; -----

8. **MELKISEDEK TABELAK**, umur \pm 31 tahun, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Rt.02 / RW.01, Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (Almarhum), selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat VIII** ; -----

9. **CHAROLINA MONE – TABELAK**, umur \pm 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (Almarhum), selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat IX** ; -----

10. **THOBIAS MESAKH TABELAK**, umur \pm 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta,
beralamat . . .



beralamat di RT.02 / RW.01 Desa Baumata
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.
Ahli Waris dari bLAURENS TABELAK
(Almarhum), selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula **Penggugat X** ; -----

11. **ELEN SANDRA IRENE KAUSE – TABELAK**, umur \pm 40
tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan
Wiraswasta, beralamat di RT.08/RW.03,
Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota
Kupang. Ahli Waris dari RUTH AGUSTIEN
TABELAK – LAWOIE (Almarhumah) – Drs.
TIMOTIUS, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula **Penggugat XI** ; -----

12. **SOLEMAN LAPANANGGA**, umur \pm 56 tahun, jenis kelamin
Laki-laki, pekerjaan Tani, beralamat di
RT.06 / RW.02 Kelurahan Oepura
Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Ahli
Waris agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Dusun Warung
Kalde RT.01 RW.02 Desa Cikeruh
Kecamatan Jatinangor Kabupaten
Sumedang, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula **Penggugat XII** ; -----

13. **AGUSTIN LAPANANGGA**, umur \pm 54 tahun, jenis kelamin
Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
beralamat di RT. 08 / RW.03 Kelurahan
Oepura ...



Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.

Ahli Waris dari NELTJI LAPANANGGA

SOMPU (Almarhumah), selanjutnya

disebutkan sebagai **Terbanding** semula

Penggugat **PENGGUGAT XIII** ; -----

14. **CAROLINA LAPANANGGA**, umur \pm 54 tahun, jenis kelamin

Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

beralamat di RT.08 / RW.03 Kelurahan

Oepura Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.

Ahli Waris dari NELTJI LAPANANGGA

SOMPU (Almarhumah), selanjutnya

disebutkan sebagai **Terbanding** semula

Penggugat **XIV** ; -----

15. **KONSTANTIN LAPANANGGA**, umur \pm 50 tahun, jenis

kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, beralamat di RT.07 / RW.03

Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa,

Kota Kupang. Ahli Waris dari NELTJI

LAPANANGGA SOMPU (Almarhumah),

selanjutnya disebutkan sebagai **Terbanding**

semula **Penggugat XV** ; -----

16. **THOMAS LAPANANGGA**, umur \pm 40 tahun, jenis kelamin

Laki-laki, pekerjaan Swasta, beralamat di

RT.08 / RW.03 Kelurahan Oepura

Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

semula . . .



semula **Penggugat XVI** ;-----

17. **CORNELIS TABELAK**, umur \pm 65 tahun, jenis kelamin Laki-

laki, pekerjaan Pensiunan TNI AL,
beralamat di jalan Empu Tantular No. 37
Semarang, Jawa tengah, selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding** semula
Penggugat XVII ; -----

Dalam perkara ini baik ditingkat pertama
maupun ditingkat banding, Pemanding
semula Penggugat I (**LAAZAR TABELAK**)
disamping bertindak untuk diri sendiri juga
bertindak selaku Kuasa Insidentil dari
PENGGUGAT II sampai dengan Penggugat
XVII, berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 03/
Pen.K/Isdt/Pdt.G/II/2013/PN-KPG, tanggal 4
Februari 2013 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di
bawah Register Nomor : 02/Pdt/LGS/K/2013
tanggal 21 Februari 2013 ; -----

D a n : -----

1. **TRESIA BERE BOWDAWU – TJUNG**, umur \pm 83 Tahun,

perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di RT.09 / RW.04
Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota
Kupang. Ahli Waris dari DANIEL BERE

BOWDAWU . . .



BOIDAWU (Almarhum), selanjutnya
disebut sebagai **Turut Terbanding** semula
Tergugat I ;-----

2. **OKTOVIANUS BERE BOIDAWU**, umur \pm 38 Tahun, laki-laki,
pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di
RT.09 / RW.04 Kelurahan Oepura
Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Ahli
Waris dari DANIEL BERE BOIDAWU
(Almarhum), selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding semula **Tergugat III** ; -----

3. **ANDERIAS KOTEN**, umur \pm 44 Tahun, Laki-laki, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di RT.09 / RW.04
Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa,
Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding semula **Tergugat V** ; ----

4. **LEKSI MONE**, umur \pm 30 Tahun, Laki-laki, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di RT.09 / RW.04
Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota
Kupang, selanjutnya disebut sebagai Turut
Terbanding semula **Tergugat VI** ; -----

5. **ROMAN TAE**, umur \pm 48 Tahun, laki-laki, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di RT.09 / RW.04
Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota
Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Turut**
Terbanding semula **Tergugat VII** ; -----

6. **LUSIANA SABUNA**, umur \pm 40 Tahun, perempuan, pekerjaan
Swasta ...



Swasta, bertempat tinggal di RT.09 /
RW.04 Kelurahan Oepura Kecamatan
Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut
sebagai **Turut Terbanding** semula
Tergugat VIII ; -----

7. DEMITRIUS SABUNA , umur \pm 40 Tahun, Laki-laki, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di RT.09 / RW.04
Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota
Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Turut**
Terbanding semula **Tergugat IX** ; -----

8. YENI SABUNA, umur \pm 30 Tahun, Laki-laki, pekerjaan Swasta
PNS, bertempat tinggal di RT.09 / RW.04
Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa
Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding semula **Tergugat X** ; ---

9. MARTJE MARGARITHA TALAN-BANI, umur \pm 40 Tahun,
perempuan pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di RT.09 / RW.04 Kelurahan Oepura,
Kecamatan Maulafa Kota Kupang,
selanjutnya disebut sebagai **Turut**
Terbanding semula **Tergugat XI** ; -----

10. MIKSON OPAT, umur \pm 30 Tahun, Laki-laki, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di RT.09 / RW.04
Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa
Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding semula **Tergugat XII** ; --

11. ...



11. **KAMILUS NUA**, umur ± 48 Tahun, Laki-laki, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di RT.09 / RW.04

Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota

Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Terbanding semula Tergugat XIII ; -----

12. **DANIEL DARA**, umur ± 50 Tahun, Laki-laki, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di RT.09 / RW.04

Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota

Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Terbanding semula Tergugat X V ; -----

13. **DAUD HEDA**, umur ± 65 Tahun, Laki-laki, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di RT.09 / RW.04

Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota

Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Terbanding semula Tergugat XVI ; -----

14. **LODIA NILALAY HEDA**, (Ahli waris dari AGUSTINUS NILALAY

Alm.), umur ± 40 Tahun, perempuan,

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

RT.09 / RW.04 Kelurahan Oepura

Kecamatan Maulafa Kota Kupang,

selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Terbanding semula Tergugat XVII ; -----

15. **PETRUS SORU**, ± 40 Tahun, Laki-laki, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di RT.09 / RW.04

Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota

Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Terbanding . . .



Terbanding semula Tergugat XVIII ; -----

16. YULIUS TAMBENGI, umur ± 50 Tahun, Laki-laki, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di RT.09 / RW.04

Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota

Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Terbanding semula Tergugat XIX ; -----

17. YANCE NILALAY, (Ahli waris dari AGUSTINUS NILALAY

Alm.) umur ± 30 Tahun, Laki-laki, pekerjaan

TNI AD, bertempat tinggal di RT.09 / RW.04

Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa

Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai

Turut Terbanding semula Tergugat XX ; -

18. YANE NILALAY, (Ahli waris dari AGUSTINUS NILALAY

Alm.) umur ± 28 Tahun, perempuan,

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

RT.09 / RW.04 Kelurahan Oepura,

Kecamatan Maulafa Kota Kupang,

selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Terbanding semula Tergugat XXI ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta

surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Membaca dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal

yang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Kupang Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 17 Desember
2013 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

----- Menolak Eksepsi pihak Tergugat I, II, IV, V, X, XI, XII, XIII, XIV
dan Tergugat XIX tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah
dari almarhumah CAROLINA HETMINA sebagaimana Penetapan
Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 472/PDT/P/1986/PN.KPG
Tanggal 3 September 1986 ; -----
3. Menyatakan bahwa tanah-tanah yang terdiri dari : -----

A. BIDANG I

Berupa tanah kering terletak di RT.09/RW.04 Kelurahan
Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan batas-
batas : -----

Utara, berbatasan dengan tanah milik Thomas Lapenangga
(Penggugat XVI) ; -----

Selatan, berbatasan dengan Jalan Sukun ; -----

Timur, berbatasan dengan jalan Gang Tabelak dan tanah Para
Penggugat yang dikuasai oleh Marsen Tanaem, Melki
Goeslow Mata Titu, Alfonsus Foni, Tanah Penggugat I Laazar
Tabelak, Filmon Paut dan Timotius Nenotek ; -----

Barat, berbatasan dengan tanah Para Penggugat yang
sekarang dikuasai oleh Yakobus Siki, Tonci Foni, Bernat

Thunay . . .



Tnunay, Antonia Nakbena – Lay, Cornelis Tola dan Penggugat

I Laazar Tabelak ; -----

B. BIDANG II

Berupa tanah sawah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ terletak di
RT.08/RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota
Kupang dengan batas-batas : -----

Utara, berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat
I Laazar Tabelak, tanah milik Penggugat XII Soleman
Lapenangga ; -----

Selatan, berbatasan dengan Ebiet Thobias Tabelak yang
sekarang di jaga oleh Daniel Talo ; -----

Timur, berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat
I Laazar Tabelak ; -----

Barat, berbatasan dengan tanah Penggugat XII Soleman
Lapenangga ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA adalah sah
dari CAROLINA HETMINA (Almarhumah) sebagaimana
putusan dalam perkara Perdata No.74/1958/Pdt. Tanggal 24
Februari 1958 halaman 1 poin IV dan Gambar Tanah
Sengketa antara CAROLINA HETMINA lawan FINI ISA
BISTOLEN alias FRANS HETMINA yang dibuat oleh Panitera
Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang, M. NGULU,
bertanggal 25 Djuli 1959 serta Sita Eksekutorial pada tanggal
25 Djuli 1959 ; -----

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai,
mengalihkan kepada pihak lain, melakukan jual beli dan

mendirikan . . .



mendirikan rumah diatas tanah sengketa BIDANG I dan BIDANG II adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris CAROLINA HETMINA (Almarhumah) sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa ; --

5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa baik BIDANG I maupun BIDANG II atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera meninggalkan tanah sengketa baik BIDANG I maupun BIDANG II dengan mengosongkan serta menyerahkannya kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari CAROLINA HETMINA (Almarhumah) sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan bantuan aparat penegak hukum ; --

7. Menghukum Para Tergugat secara langsung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 7.491.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) ; -----

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

----- Membaca Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang kepada : Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX dan Tergugat XXI masing-masing tanggal 19 Maret 2014 ; -----

----- Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa

pada . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Desember 2013, Pembanding semula Tergugat II, IV dan XIV telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.KPG, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 10 Januari 2014 ; -

----- Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II, IV dan XIV tanggal 07 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 23 April 2014 ; -----

----- Membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat I tanggal 11 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 April 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat II, IV dan XIV masing-masing pada tanggal 16 April 2014 ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding semula Tergugat II, IV dan XIV serta Kuasa Terbanding semula para Penggugat masing-masing pada tanggal 21 Maret 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding

semula . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Tergugat II, IV dan XIV telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara persyaratan yang sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 35/Pdt.G/2013/ PN.KPG tanggal 17 Desember 2013 dalam perkara kedua belah pihak tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II, IV dan XIV, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula para Penggugat dan surat-surat lainnya, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi mengambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II, IV dan XIV ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan sehingga dengan demikian memori banding tersebut dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 17 Desember 2013 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, ...



----- Menimbang, bahwa dikarenakan Pembanding semula Tergugat II, IV dan XIV sebagai pihak yang kalah maka harus membayar biaya-biaya dalam perkara ini untuk kedua tingkat Pengadilan dan pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan :ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Rbg (Stb. 1941-44), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II, IV dan XIV ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 17 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II, IV dan XIV untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam suatu musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **Selasa** tanggal **3 Juni 2014**, oleh kami **I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMPLISIUS DONATUS, SH.** dan **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.**

Hakim ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **EMILIANA TOYO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara . -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

1. SIMPLISIUS DONATUS, SH. I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH.

TTD.

2. I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

EMILIANA TOYO.

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Proses	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).-

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. BAKRI ALI, SH.
NIP. 19570424197703 1001**

TTD. Tgl. 10/10/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)